

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH LEMBAGA
NAZHIR WAKAF IBADURRAHMAN DURI KECEMATAN MANDAU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata (S1)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah**



UIN SUSKA RIAU

SALSABILA AKRIZA RATMI

NIM. 12020524493

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN EKONOMI SYARIAH**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Pengelolaan Aset wakaf Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Umat**), yang ditulis oleh :

Nama : Salsabila Akriza Ratmi
 NIM : 12020524493
 Jurusan : Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi


 Hairul Hamri M. Ag
 NIP. 1986806162014111002

Pembimbing Metodologi


 Haniah Lubis
 NIP. 1983111072019032004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **SISTEM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH LEWAGA NAZHIR WAKAF IBADURRAHMAN DURI KECEMATAN MANDAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila Akriza Ratmi

NIM : 1202052443

Program Studi : Ekonomi Syariah

Uraian dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juli 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Dr. Nurwanawati, S.E., M. Ak.

Dr. Dea Megawati, S.E. I, M.E. Sy.

Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA,MM

Handwritten signatures of the review team members.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Halaman Diilindungi Undang-Undang

Halaman Diilindungi Undang-Undang

Halaman Diilindungi Undang-Undang

Halaman Diilindungi Undang-Undang

Halaman Diilindungi Undang-Undang

Halaman Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

:Salsabila Akriza Ratmi

:12020524493

Tgl. Lahir : Duri 24/06/2001

Pascasarjana: Syariah Dan Hukum

: Ekonomi Syaria

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Manajemen Aset wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemikiran Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Salsabila Akriza Ratmi
NIM : 12020524493

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilakukan dengan jujur dan tidak menyalahgunakan hak cipta.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Salsabila Akriza Ratmi (2024) : Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dapat mengelola wakaf secara produktif dibawah naungan yayasan Ibadurrahman. Hal ini produktif. Terlihat dari program Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dalam mengelola wakaf yang telah diterimanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif pada Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan bagaimana penyaluran hasil wakaf produktif oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf produktif pada Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dan mengetahui penyaluran hasil wakaf produktif oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sistem pengelolaan wakaf produktif oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri. Penelitian ini disusun dengan kerangka pikir yang sistematis dengan menggunakan model deduktif. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitan ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pengelolaan wakaf produktif pada Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri yaitu Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, mengelola wakaf produktif yaitu bidang ekonomi, berupa kebun sawit di Jambi, kebun sawit di Kulim Km 5, kebun karet kulim Km 5, kebun karet di Tengganau, dan usaha mikro seperti Ticketing dan travel, Rumah laundry Ibadurrahman Duri, koperasi syari`ah, air minum Ibadurahman (Depot air Ami). Penyaluran manfaat yang disalurkan ke masyarakat Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri yaitu penyaluran hasil usaha renovasi rumah tahfidz gratis, penyaluran hasil usaha untuk pembangunan anak yatim, penyaluran hasil usaha untuk pembangunan mushalla, penyaluran hasil usaha untuk pembangunan pemakaman umum. Penyaluran wakaf bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri.

Kata Kunci: *Sistem Pengeloaan Wakaf Produktif Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri, penyaluran hasil wakaf Produktif*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

Orang tua tercinta Ayahanda Akhlar dan Ibunda Ramza yang telah berkerja keras demi penulis dan memberikan motivasi, doa, serta dorongan moral maupun materil.

Bapak Prof, Dr. Hairunas Rajab, M.A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ic. MA selaku wakil dekan I, Bapak D.r H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II dan Ibu D.r Sofia Hardani M.Ag selaku wakil dekan III, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaranya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag sebagai ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc. Ak sebagai sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Khairul Amri M.Ag dan Ibu Haniah Lubis S.E., ME. S.y yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

7. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta karyawannya yang telah memberikan pelayanan, fasilitas dan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Bapak H. Nursyirwan, MM selaku Ketua pengurus Yayasan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri.

Penulis sangat berterima kasih atas segala keikhlasan serta do`a yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini kedepannya.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Penulis

Salsabila Akriza Ratmi

NIM. 12020524493



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pengertian Aset	13
2. Wakaf	14
3. Macam-Macam Wakaf	20
4. Nazir Wakaf	21
5. Wakaf Produktif.....	24
6. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.....	27
7. Manajemen Wakaf	29
8. Kesejahteraan	33
B. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif	47
B. Penyaluran hasil wakaf produktif oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri dalam meningkatkan kesejahteraan umat.....	56
C. Perspektif Ekonomi Syariah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Aset Wakaf Produktif (LNW) Ibadurrahman Duri.....	7
Table 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Table 4.1	Hail Perkebunan Sawit Kulim km5 2010-2023.....	48
Table 4.2	Hasil Perkebunan Sawit Jambi Tahun 2021-2023.....	50
Table 4.3	Hasil perkebunan karet Kulim Km5 Tahun 2014-2020.....	52
Table 4.4	Hasil perkebunan sawit Tahun 2018-2023	53
Table 4.5	Penyaluran Manfaat wakaf produktif Ziswaf Lembaga Nazhir Wakaf Produktif Ibadurrahman Duri.....	58

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal (rahmatan lil'alam) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Kedudukan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta, memanfaatkan hartanya tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.¹

Tujuan dan hikmah tertentu dalam Islam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang di prioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan harta Islam sudah mengatur agar harta kekayaan tersebut dapat memberikan kebaikan.

Salah satu instrumen untuk mengeluarkan harta dalam Islam adalah wakaf. Wakaf adalah menghibahkan sebagian harta yang dimiliki untuk

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2003), h. 10



memenuhi kebutuhan bahkan meningkatkan kesejahteraan hidup serta menekan volume kefakiran. Wakaf memiliki dua dimensi yang terpisah tetapi saling berkaitan. Adanya dimensi pertama yang saling berkaitan tentang wakaf dengan akidah yaitu hubungan keyakinan kepada Allah dalam bentuk *hablumminalloh*, hubungan ini adalah hubungan manusia yang beriman kepada sang penciptanya. Dimensi kedua berkaitan dengan hubungan sesama makhluk dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup.

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat².

Wakaf akan menjadi amal jariyah bagi si wakif, jika harta di wakafkan tersebut dimanfaatkan oleh umat. Agar aset wakaf tersebut dapat memberi manfaat, maka harus di kelola oleh nazhir. Pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf berkembang tergantung pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf yang sekarang ini, dan banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang³.

Banyak umat muslim di Duri berlomba-lomba dalam mewakafkan hartanya pada lembaga – lembaga keagamaan seperti masjid, mushala, madrasah atau sekolah, dan rumah-rumah yatim piatu. Dalam prakteknya, wakaf seperti ini disebut wakaf melalui wakaf uang. Selain untuk kepentingan

² Haniah dkk, *Jurnal ekonomi Islam optimilisasi pengelolaan wakaf produktif*. h. 160

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nazhir*, h. 101-102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat keagamaan, pengeloan aset wakaf dapat berupa kegiatan yang menghasilkan (produktif), yang kemudian disebut dengan wakaf produktif.

Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit di bandingkan dengan wakaf tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan nazhir (pengelola wakaf) yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf dan peruntukannya serta melakukan pengawasan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak, hanya memerlukan nazhir yang menerima harta benda wakaf dari wakif, untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selama ini tanah wakaf yang diberdayakan secara produktif hanya berpusat di perkotaan, sedangkan tanah wakaf yang ada di desa masih kurang diberdayakan secara produktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengeloan wakaf secara produktif masih kurang maksimal.

Oleh karena itu sebaiknya lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf alaih⁴ (masyarakat). Dengan

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, maka dalam konteks ini pengelolaan wakaf harus menggunakan pendekatan bisnis dan penerapan sistem manajemen.

Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Sebab kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung pada efisiensi manajemen wakaf. Efisiensi manajemen wakaf diantaranya *planning, organizing, actuating, controlling*. Adanya *Planning* (Perencanaan) dalam manajemen wakaf untuk proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya, atau proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang.

Manajemen wakaf adanya *organizing*, adalah untuk pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh.

Manajemen wakaf adanya *actuating* untuk atau pergerakan adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Penting untuk dalam manajemen wakaf yaitu dengan adanya *controlling* proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi, penyimpangan dalam manajemen wakaf tersebut.⁵

⁵ Haniah dkk.(2023). *Jurnal Ekonomi Islam optimilisasi pengelolaan wakaf produktif*. Volume VIII No. I Januari–Juni 2023 157-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam manajemen wakaf, program-program Pengelolaan aset wakaf produktif, pentingnya memperhatikan beberapa tahap-tahap kegiatan diantaranya: Fundraising (penghimpunan dana), Penyaluran, pelaporan. Diantaranya fundraising untuk Pengumpulan harta benda wakaf melalui uang harus didahului dengan adanya perencanaan bisnis dari nazhir dengan menilai kelayakan yang akan dijalankan dan harus lolos uji kelayakan oleh BWI Pusat.

Peyaluran Hasil pengelolaan wakaf produktif penting untuk tahap ini didistribusikan kepada mauquf 'alaih, seperti untuk kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Contoh penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif misalnya, sembako dan beasiwa.

Adanya konsep penyaluran harus ada pelaporan pengelolaan wakaf produktif tertuang dalam PSAK 112 mengenai wakaf. PSAK 112 menggunakan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat DSAS-IAI tentang wakaf. PSAK ini berisi tentang perlakuan akuntansi terhadap transaksi wakaf yang terjadi baik oleh nazhir ataupun wakif perseorangan, organisasi ataupun berbadan hukum. Laporan keuangan nazhir wakaf meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan⁶.

Sebagai salah satu Lembaga nazhir wakaf yang ada di Kota Duri, Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri telah menunjukkan peran keberadaannya sebagai lembaga nazhir yang berhasil mengelola menyalurkan aset

⁶ *Ibid.*, h.163-166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf untuk kesejahteraan umat. Dengan baik melalui beberapa program dan perencanaan yang mereka lakukan. Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri menempatkan posisi strategi dalam masyarakat mulai dari ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial.

Selain dari bidang pendidikan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri juga telah mendirikan beberapa usaha mikro yang dapat membantu perekonomian masyarakat diantaranya program-program Lembaga Nazir Wakaf, Warung MaQDIS Ibad, Koperasi Usaha Syariah.

Program pengelolaan aset wakaf Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri salah satunya adalah wakaf produktif kebun karet dan sawit. Pengelolaan di mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Diantaranya sudah menghasilkan dan sebagian belum menghasilkan oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri.⁷

Pengelolaan wakaf produktif oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini:

⁷ Laporan Tahunan LNW IBADURRAHMAN Duri, 2023, 30

Table 1.1
Sistem
Pengelolaan Wakaf Produktif (LNW) Ibadurrahman Duri

	Tahun	Nilai Aset	Program pengelolaan wakaf	Hasil Pengelolaan Wakaf	Mauquf Alaih
1	2009	1.042.000.000	Wakaf Produktif Karet Dan Sawit	Sudah menghasilkan	Wakaf untuk sarana dan prasarana yayasan Ibadurrahman
2	2009	2.100.000.000	Wakaf produktif kebun Karet dan sawit	Sudah Menghasilkan	Wakaf Produktif untuk kebun aset yayasan
3	2012	30.000.000	Wakaf produktif Kebun sawit	Belum Menghasilkan Karena Dalam Proses tanah masuk areal hutan	Wakaf Produktif (kebun) untuk kemaslahatan umum dan kesejahteraan
4	2016	26.400.000	Wakaf Produktif Kebun kelapa	Belum Menghasilkan	Wakaf Produktif (Kebun untuk Kemaslahatan Umum dan Kesejahteraan Umat
5	2018	764,120,000	Wakaf Produktif Kebun sawit	Belum Menghasilkan	Untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat
		238.836.000	Wakaf Produktif Kebun karet	Sudah menghasilkan	Wakaf Produktif kebun untuk operasional
6	2021	195,030,000	Wakaf produktif kebun Sawit	Sudah Menghasilkan	Wakaf Produktif (Kebun untuk Kemaslahatan Umum dan Kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	7	2022	110.000.0000	Wakaf Produktif kebun Sawit	Belum Menghasilkan	Umat Wakaf produktif kebun untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat
	8	2022	240.000.000	Wakaf Produktif kebun Sawit	Belum Menghasilkan	Wakaf Produktif kebun untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat
		Total	4.507.550.000			

Sumber: Laporan Tahunan LNW IBADURRAHMAN Duri Tahun 2023

Dari tahun 2009 sampai tahun 2003 pengelolaan aset wakaf produktif oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri, dapat dilihat Table 1.1

Aset wakaf dilakukan berupa wakaf produktif kebun karet, kebun sawit, dan juga kebun kelapa. Pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri yang berupa, kebun sebagiannya sudah menghasilkan, namun sebagian lagi belum menghasilkan, sehingga tujuan dari wakif belum dapat terwujud untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Belum sepenuhnya terwujud tujuan wakaf yang dikelola oleh Lembaga Nazhir Wakaf sangat berkaitan dengan, kegiatan pengelolaan aset wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tentang **Sistem Pengelolaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Wakaf Produktif oleh Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri
Kecamatan Mandau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengelolaan aset wakaf produktif dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri ?
2. Bagaimana penyaluran hasil wakaf produktif oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri dalam meningkatkan kesejahteraan umat ?
3. Bagaimana perspektif ekonomi syariah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf produktif oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui penyaluran hasil wakaf produktif oleh lembaga nazhir wakaf Ibadurrahma Kota Duri dalam meningkatkan kesejahteraan umat ?
- c. Untuk mengetahui perpektif ekonomi syariah ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan akademik sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pengelolaan aset wakaf serta menjadi sumber perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi.

Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai pengelolaan harta wakaf.

b. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini bisa dapat menambah perbendaharaan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka peneliti menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami .

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan merupakan inti dari penelitian tentang data yang di kumpulkan serta hasil dari pengolahan data, analisis tersebut berisi interpretasi terhadap hasil pengolahan data dan dengan menggunakan teori yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Pada bab berisikan tentang hasil penelitian berisi kesimpulan dan saran-saran yan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Aset

Pengertian aset adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (mauquf) yang diserahkan oleh pemberi wakaf (wakif) kepada pengelola aset wakaf (nazhir). Menurut undang-undang nomor 41 Tahun 2004 aset wakaf disebut harta benda wakaf yaitu harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁸

Kebanyakan dari aset wakaf yang dikelola lembaga wakaf adalah berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk masjid, madrasah, pemakaman (Arief & Tulab, 2018). Bentuk aset wakaf lainnya seperti wakaf saham yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atas kerja sama dengan BNI sekuritas dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.⁹

Ketika Lembaga wakaf menerima kendaraan tersebut harus dicatat sesuai nilai wajar pada saat penerimaan aset wakaf dan disajikan dalam laporan keuangan. penerimaan aset wakaf Padahal aset wakaf semestinya tidak boleh hilang asetnya atau manfaatnya.¹⁰

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.80

⁹ Muhammad Abid Abdullah, *Al-Kabisi, Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), h. 87

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) , h. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul asli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah pemberi wakaf dengan wakif tanpa imbalan.¹¹

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dengan memandang wakafnya umpama dihakikat itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

¹¹ Mohammad Daud Ali, *op. cit*, h.80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda wakaf secara hukum tetap milik si wakif untuk mempergunakan wakif untuk kebajikan dalam kemanfaatan. Berdasarkan define dari pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk warisnya sendiri. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat, karena mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf ialah tidak melakukan suatu benda yang berstatus hak milik menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.¹²

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h.1

Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)¹³

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) .

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya dan ia menyalurkan manfaat mauquf alaih sebagai sedekah melarang penyaluran tersebut jika wakif tersebut mati.

¹³ *Ibid*, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.¹⁴ Kepemilikan harta diwakafkan terputus dengan sahnya wakaf kepemilikan wakiflah yang menentukan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dalam pasal undang-undang ini ia menggabungkan definisi fikih klasik tentang terkait wakafnya. Tapi dalam undang- undang ini adanya kelemahan terdapatnya perbedaan pendapat ulama dalam pasal 1 juga dikhawatirkan berakibatkan pada status wakaf menjadi tidak jelas karena mendefinisikan berbeda antara selamanya dan sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 2

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf dalam firman Allah SWT dalam Q.S-Albaqarah ayat 267 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*¹⁶

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.¹⁷ Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundangundangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya

¹⁶ Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan (Syamil Qur'an)*, (Bandung : PT Syamil Cipta Media, th) h . 170

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika),h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni :¹⁹

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri
- 5) Merdeka dan pemilik harta wakaf
- 6) Mauquf (harta yang diwakafkan)

¹⁸ Rozalinda, Loc. cit , h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur unsur rukun wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

- a. Mauquf (harta yang diwakafkan) kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan.
- b. Mauquf alaih (orang yang menerima wakaf) wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.
- c. Sighat (pernyataan wakif) Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan . Melepaskan hak kepemilikan benda diwakafkan.²⁰

3. Macam-Macam Wakaf

Macam- macam wakaf diantaranya :²¹

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Wakaf ini kurangnya perkembangan dan kurang dalam kesejahteraan umum seiring menimbulkan kebauran pengeloan wakaf dan pemanfaata wakaf oleh keluarga.

²⁰ Ibid, h.30

²¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Wakaf sekolah, masjid, sekolah jembatan, jembatan. Mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.

e. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung. Pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang sesuai dengan tujuan wakaf.²²

Nazir Wakaf**a. Pengertian Nazir Wakaf**

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.²³

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak

²² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), h.35

²³ Rozalinda, *Loc.cit*, h.30

yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kehadiran nazir dalam kepengurusan harta wakaf sangatlah diperlukan, mengingat tujuan dari wakaf itu sendiri sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian dan kemajuan suatu umat. Maka pengurusan wakaf ini bertujuan agar harta yang diwakafkan terkelola dengan baik sesuai dengan tujuannya tersebut.²⁴ Adapun Syarat-syarat menjadi nadzir wakaf dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Syarat moral
 - a) Paham tentang hukum wakaf ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun dalam perundang-undangan Negara RI.
 - b) Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharuffan kepada sasaran dakwah.
- 2) Syarat Manajemen :²⁵
 - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam
 - b) leadership
 - c) Visioner
 - d) Mempunyai kecerdasan yang baik secara spiritual, social, dan
 - e) pemberdayaan.
 - f) Professional dalam bidang pengelolaan harta.
 - g) Ada masa bakti nadzir.

²⁴ *Ibid*, h.110-111

²⁵ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), h. 77

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Syarat bisnis
 - a) Mempunyai keinginan
 - b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta.

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal

b. Tugas dan Kedudukan Nadzir

Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.²⁶

Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁷

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat

²⁶ *Ibid*, h. 23

²⁷ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.39



Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan. dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf.²⁸ Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.²⁹

Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu

²⁸ *Ibid*,h. 39

²⁹ *Ibid*,h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.³⁰

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.³¹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.³²

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.³³

6. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk

³¹ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h.90

³² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

³³ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, op.cit, h. 90

mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.³⁴

Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharabah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:³⁵

³⁴ Rachmadi Usman, op. cit, h. 135

³⁵ Suhairi, *Loc.cit*, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- 2) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha nadzir wakaf harus mensinergikan program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.³⁶

7. Manajemen Wakaf

Manajemen wakaf erat kaitannya dengan fungsi nazhir dalam mengelola wakaf. diantaranya adalah:³⁷

4 (empat) fungsi manajemen yaitu: planning, organizing, pengarahan actuating, dan controlling, 2) Manajemen Fundraising, 3) Manajemen pengembangan, 4) Manajemen pemanfaatan, dan 5) Manajemen pelaporan.

- 1) Fungsi manajemen adalah Planning proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan

³⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), h.121

³⁷ Haniah Lubis Dkk, *Pengelolaan wakaf produktif*, :Jurnal Ekonomi Islam, Volume VIII No.1 Januari–Juni 2023:157-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat *planning* merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan kedepannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal.³⁸

- 2) Pengorganisasian adalah proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi organizing dalam manajemen adalah langkah penting yang melibatkan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab bagi individu-individu dalam sebuah organisasi.

Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan semua sumber daya, termasuk manusia, modal finansial, mesin, dan waktu, untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.³⁹

Pengorganisasian tidak hanya melibatkan pengaturan orang, tetapi juga pengelolaan semua aset yang dimiliki organisasi. Fungsi manajemen organizing memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi. Ini membantu dalam memudahkan koordinasi antar anggota tim, membagi tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi, membuat setiap bagian organisasi mengetahui peran dan tanggung

³⁹ *Ibid*, h. 158

jawabnya, mempermudah pengawasan, memaksimalkan pemanfaatan keahlian khusus yang dimiliki oleh individu di organisasi, mengoptimalkan penggunaan anggaran organisasi, dan membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis di antara anggota tim.

3) Actuating (Pengarahan atau Penggerakan)

Actuating adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.⁴⁰ Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4) Fundraising (Penghimpunan Dana)

Pengumpulan harta benda wakaf melalui uang harus didahului dengan adanya perencanaan bisnis dari nazhir dengan menilai kelayakan yang akan dijalankan dan harus lolos uji kelayakan oleh BWI Pusat. Perencanaan bisnis yang ditawarkan nazhir kepada masyarakat harus mampu harus mampu meyakinkan dan menjelaskan secara rinci dengan tujuan calon agar wakif tertarik untuk mewakafkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uangnya. Berikut ini bentuk atau skema penghimpunan dana wakaf produktif yang seharusnya dikemukakan oleh nazhir.⁴¹

5) Manajemen Pengembangan

Manajemen Pengembangan adalah pengembangan manajemen atau disebut dengan *management development* merupakan suatu program dalam untuk mendorong manajer dan calon manajer agar mengembangkan keterampilannya, pengetahuan, sehingga akan meningkatkan tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi. Pengembangan manajemen diperuntukkan bagi calon manajer dan manajer dengan mengembangkan. Keterampilan dalam berhubungan dengan antar manusia, dan keterampilan teknis lainnya untuk meningkatkan hasil karya pekerjaan mereka di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Tujuan pengembangan manajemen adalah untuk mempersiapkan calon-calon manajer yang menguasai konsep manajemen sehingga akan menjadi manajer yang terampil dan bertanggung jawab.⁴² Ada beberapa alasan yang melandasi perlunya pengembangan manajemen dalam sebuah organisasi, di antaranya adalah para calon manajer pada umumnya berasal dari operator yang belum memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Begitu juga dengan calon manajer yang direkrut dari lulusan perguruan tinggi, pada umumnya belum memiliki kemampuan memajemen orang lain

⁴¹ *Ibid*,h.160

⁴² Haniah dkk, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Volume VIII NO I Januari-Juni 2023), 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun mereka memiliki latar pendidikan akademis dan keterampilan teknis.⁴³

6) Manajemen Pemanfaatan

Manajemen manfaat adalah pendekatan terstruktur untuk memaksimalkan hasil bisnis yang baik bagi suatu organisasi. Hal ini penting bagi manajemen program dan proyek yang efektif serta keberhasilan pelaksanaannya⁴⁴.

7) Manajemen Pelaporan

Reporting (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

Kesejahteraan**a. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standarstandar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubunganhubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan

⁴³ *Ibid*, h.162

⁴⁴ *Ibid*,h.163



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.⁴⁵

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslaha al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya”.⁴⁶

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai

⁴⁵ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2012), h.204

⁴⁶ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalialia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah :⁴⁷

- 1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.
- 2) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.
- 3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan Merata Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu.⁴⁸

Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan keluhan kesehatan, maka pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang

⁴⁷ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.110

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: BPS, 2015),

ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Menurut indikator kesejahteraan rakyat 2015 taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup :⁴⁹

- 1) Kependudukan
- 2) Kesehatan dan Gizi
- 3) Pendidikan
- 4) Ketenagakerjaan
- 5) Taraf dan Pola Konsumsi
- 6) Perumahan dan Lingkungan
- 7) Kemiskinan

Indikator kesejahteraan yang lain dapat dilihat dari salah satu pemikiran ulama besar yakni Imam Ghazali. Imam Ghazali telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam salah satunya yakni fungsi kesejahteraan.

Imam Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu , “kebaikan dunia dan akhirat” merupakan tujuan utamanya.⁵⁰ Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban dunia seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan ekonomi bukan saja di

⁴⁹ *Ibid*, h.4

⁵⁰ *Ibid*, h.iii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inginkan tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan.⁵¹

Indikator kesejahteraan sangatlah dibutuhkan, karena untuk dapat melihat apakah keadaan suatu masyarakat sudah dalam kondisi yang sejahtera atau belum. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu lembaga kemasyarakatan sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Nur Azizah)	Metode Analisa data menggunakan data primer data data sekunder diperoleh melalui pengelolaan wakaf penelitian ini menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dokumentasi Teknik analisa data Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan	Hasil Penelitian menjelaskan manfaat dan dijadikan tujuan. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia	makna produktif serta mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>2.</p> <p>Yenni Samri Juliati Nasution Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera</p>	<p>verifikasi fakta empiris lapangan.</p> <p>Metode analisa data metode kualitatif metode pengumpulam data wawancara, dokumentasi, oservasi.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan pengelolaan wakaf strategi utama dalam wakaf tunai adalah kerja sama serta sosialisasi. Kendala yang dihadapi berupa masalah internal dan ekstenal.</p>	<p>Lokasi Penelitian</p> <p>Analisis pengelolaana aset wakaf.</p>
<p>3</p>	<p>Donny Afandi Firdaus61 Pemanfaatan WakafTunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung.</p>	<p>Metode analisa menggunakan metode analisa etnografi kasus . Metode Pengumpulan data metode wawancara, analisi visual pustaka dan interview (individual atau grup)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung dan penyeleksianny a terhadap orang yang berhak menerima manfaat wakaf tunai tersebut.</p>	<p>Representasi Data fenomenanya mengandung dekripsi.</p>

Sumber Data : *Data Olahan, 2024*

Dari tabel penelitian terdahulu diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lebih banyak penggunaan metode kualitatif, khususnya wakaf produktif. Analisa data menggunakan data primer, data sekunder diperoleh melalui pengelolaan wakaf penelitian ini menggunakan data kualitatif. Strategi utama dalam wakaf produktif adalah kerja sama serta sosialisasi data penelitian terdahulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang ada dilakukan oleh penelitian kualitatif, dengan teknik analisa data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi fakta empiris lapangan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena- fenomena yang diangkat dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Menurut Muhammad Idrus (2009), subjek penelitian merupakan elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.⁵²

Subjek dalam penelitian, ini adalah Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri. Penelitian ini menggunakan pengelolaan aset wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Provinsi Riau.

⁵² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26



C. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang yang diperoleh untuk kelancaran penelitian. sumber ini bisa didapatkan dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Seperti administrasi wakaf, direktur utama, coordinator kebun, dan sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan hasil angket, sumber dari data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, survei, dan observasi. Data yang di peroleh dan di olah kemudian di deskripsikan dan terakhir interpretasi untuk menyelesaikan kondisi masalah yang terjadi. Sumber data primer ini diperoleh dengan penelitian pihak pengelola wakaf serta masyarakat, Nazhir Wakaf yang ada di Kota Duri.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau institusi lain untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian saat ini.⁵³ Data ini sudah tersedia dan biasanya diterbitkan dalam bentuk laporan, artikel, buku, atau database online.⁵⁴

⁵³ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2010)

⁵⁴ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 159

Menurut moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah Direktur Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri, bendehara Wakaf, sekretaris wakaf, kordinasi kebun, pengumpulan wakaf, pengelolaan wakaf, Penyaluran wakaf, manfaat wakaf (mauquf alaih).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.⁵⁵

1. Wawancara

Adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan mengedepankan terus sebagai landasan utama dalam proses memahami.

2. Dokumentasi

Adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak disiapkan karena adanya kepentingan penyidik. Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen dokumen. Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut.⁵⁶

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dala penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis ini definisi Miles Huberman Yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal pokok, hal pokok ialah hal inti dicari tema dan polanya. Dan memberikan gambaran jelas di permudah peneliti melakukan data untuk dikumpulkan. Data dari tempat penelitian dan diuraikan pembedaan secara rinci dan jelas. Laporan tersebut dirangkum sedemikian rupa untuk dicari tema dan polanya.⁵⁷

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data ini dilakuakn dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara umum dan semua keseluruhan atau

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2016), h. 88

⁵⁷ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tertentu dari penelitian. Data didekripsikan atau dijabarkan dengan hasil wawancara dituangkan dalam bentuk teks naratif, dan didukung adanya dokumen-dokumen, foto, dan hasil direduksinya di simpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan kebenaran dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung untuk mempermudah proses pengumpulan data. Peneliti menyimpulkan hasil rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dilakukan secara sistematis.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara. Dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus.⁵⁸

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan menjadi sesuatu yang berhubungan antar kajian, sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan dilapangan. Sehingga data yang digunakan berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁸ Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian*, cet ke-2, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014), h. 244



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri berdiri sekitar 6 tahun yang lalu, dimana Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman berdiri pada tahun 2009. Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman ini terletak di jalan Mawar No. 5 Duri Kecamatan Mandau.⁵⁹

Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri ini berangkat dari beberapa orang yang berada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman, salah satu dari mereka adalah Bapak Khairul Umam selaku pendiri dari yayasan Ibadurrahman, salah satu pendorong berdirinya Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri yaitu karna banyak orang yang ingin berwakaf datang ke Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman untuk menitipkan harta mereka. Selain itu, bapak khairul Umam sendiri menulis tesis S2 beliau mengenai wakaf yang penelitian beliau sampai ke Banglades.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Nazir Wakaf Ibadurrahman Duri melalui dakwah dari masjid kemesjid dan beberapa kelompok pengajian yang diadakan oleh masyarakat, sosialisasi dilakukan oleh duta wakaf yang telah ditetapkan salah satunya oleh bapak Khairul Umam sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Lili, (Direktur Lembaga Nazhir Wakaf Duri) wawancara 3 April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri

Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri sebagai lembaga yang menerima dan mengelola wakaf produktif, hal ini terdapat dalam Visi dan Misi Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri yaitu : ⁶⁰

‘Menjadi Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) yang transparan, amanah, dn menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia’

Misi dari Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri yaitu:

1. Menjadi Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) yang transparan, Amanah, dan menajdi referensi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia
2. Menjadi mediator dan fasilitas yang antara wakif dan mustahik
3. Menghimpun mengelola dan mengoptimalkan wakaf secara transparan Amanah dan proferssional
4. Mengemban misi dakwah melauai program kerja (LNW) menuju masyarakat madani
5. Menjadikan Mandau dan Pinggir sebagai referensi wilayah (LNW) yang diakui Indonesia
6. Menjadi mediator dan fasilitas antara wakif dan mustahik

⁶⁰ Laporan Tahunan LNW Ibadurrahman Duri, 2023, 2-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah disajikan dan dianalisis, dari data-data yang telah diperoleh dari LNW (Lembaga Nazhir Wakaf) Ibadurrahman Duri dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan wakaf pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri, mulai dari penghimpunan wakaf kemudian tersebut dikelola secara produktif sehingga menghasilkan manfaat yang akan disalurkan ke mauquf alaih. Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman menghimpun wakaf secara produktif, adalah berupa kebun sawit di Jambi, kebun sawit di Km 5, kebun karet di Tenggana. Sedangkan wakaf yang dikelola konsumtif berupa, depot air minum Ami, Catering Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri koperasi syari'ah, rumah laundry Ibadurrahman.
2. Penyaluran wakaf Ibadurrahman Duri, merupakan Penyaluran proses wakaf yang mendistribusikan manfaat dari hasil wakaf kepada penerima sesuai dengan niat wakif. Penyaluran manfaat yang disalurkan ke masyarakat ke Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri yaitu, penyaluran manfaat hasil usaha untuk renovasi dan operasional rumah tahfidz gratis, penyaluran hasil usaha untuk beli motor untuk transportasi



guru, penyaluran manfaat hasil usaha produktif di salurkan untuk pembangunan yatim, penyaluran hasil usaha untuk pembangunan mushala, penyaluran hasil usaha untuk pembangunan pemakaman umum.

Penyaluran wakaf produktif Ibadurrahman diprioritaskan kepada kelompok atau individu yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, pendidikan, kesehatan, dan Rumah sakit. Prioritas ini membantu mencapai tujuan sosial yang diharapkan dari wakaf.

Proses penyaluran manfaat dari wakaf harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, memastikan bahwa dana atau hasil wakaf benar-benar mencapai sasaran yang ditentukan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan demi untuk kesejahteraan hidup.

3. Pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah melibatkan prinsip-prinsip yang berbeda dalam perspektif ekonomi syariah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Pengelolaan wakaf melibatkan prinsip syariah untuk menghindari riba terutama dan tidak ada nya kegiatan haram. Sistem dari wakaf produktif harus digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan wakaf yang asli, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan kepada yang membutuhkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman sebagai berikut :

1. Pada pengelolaan wakaf produktif, peneliti melihat masih ada beberapa lahan yang belum terkelola dengan baik dan masih banyak yang masih menjadi lahan kosong. Lahan ini perlu diolah menjadi lahan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, karna pada hakikatnya harta wakaf dapat membantu ekonomi sebuah daerah.
2. Peneliti melihat pada peran LNW Ibadurrahman dalam membantu pendidikan peserta didik masih kurang tanggap. Hal ini peneliti lihat dari adanya orang tua siswa yang memindahkan anaknya dari lembaga pendidikan itu disebabkan biaya yang tidak mencukupi padahal orang tua siswa menginginkan putra putrinya untuk tetap sekolah disalah satu lembaga pendidikan yayasan Ibadurrahman. Alangkah baiknya LNW Ibadurrahman dan bidang pendidikan lebih cepat tanggap terhadap permasalahan keuangan walisiswa.
3. Output dari pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat membantu lebih banyak kemasyarakatan kelas menengah kebawah sehingga tujuan dari wakaf untuk memperbaiki ekonomi ummat tercapai dan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan khususnya di kota Duri.
4. Dalam proses pengenalan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman tidak hanya dilakukan pada majelis-majelis ta'lim dan lembaga-lembaga yang ada dibawah naungan yayasan tetapi juga


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sosialisasi ketika ada event-event besar dan melakukan seminar-seminar edukasi, hal ini melihat pada status LNW Ibadurrahman sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf professional di Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Amzah, 2009
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al –Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Adwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012
- Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2011
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Departemen RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta, 2008
- Departemen RI, *Al Qur`an dan Terjemahan (Syamil Qur'an)*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, th) h . 170
- Hemanita, *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta. Idea Press, 2013
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosadakarya, 2014
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* , (Bandung: Mandar Maju, 1996
- Mesri Singarimbun, Sofyan Effendi. *Metode Peneliti Survei*. Jakarta. LP3ES, 1995
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1988
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani Press:2003
- Qohaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta:Khalifa,2008
- Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta.Sinar Grafika, 2009
- Rezalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Renika Cipta, 2010
- Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta.Sinar Grafika, 2010
- Suparman Usman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999
- Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung.Rafika Aditama, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1

B. Jurnal

- Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia*, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> 05 mei 2016.
<http://www.bwi.or.id/berita> 04Mei 2016.
- <http://rol.republika.co.id>. akses Kamis, 15 April 2011
- <http://abihafiz.wordpress.com>Akses Jum'at, 25 Maretl 2011.

C. Website

- <https://pendidikan.co.id/pengertian-digital>/<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri.pengelolaan><https://ibtimes.i>
- <https://kbbi.web.id/produktif.html>
- <http://www.gensalaf.net/?p=383>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rida, Muhyiddin Mas. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta :Khalifa

Ridha .R. (2016) Tafsir al-qur`an al-hakim asy –Syahir bi Tafsir al-Manar

S.Pradja,Juhaya dan Muzrie ,Mukhlisin.(2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta :Dinamika.

S.Sari,Elsi Kartika .(2006).*Pegantar Hukum Zakat dan Wakaf* Jakarta :Pt Grasindo

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Tri Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**SISTEM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF OLEH LEMBAGA NAZHIR WAKAF IBADURRAHMAN DURI KECEMATAN MANDAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila Akriza Ratmi

NIM : 1202052443

Program Studi : Ekonomi Syariah

Terdapat dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 03 Juli 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
M. Misnawati, S.E., M. Ak.

Penguji I
Dr. Mei Megawati, S.E. I, M.E. Sy

Penguji II
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM.

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., MA
NIP. 197110062002121003

- 1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menaungkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Diindungi Undang-Undang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Maret 2024

UIN.04.1/PP.00.9/3807/2024

(Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan, Syarif Kasim Riau :

Nama : SALSABILA AKRIZA RATMI
 NIM : 12020524493
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Oleh Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri Dalam
 Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkafli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Hal-Cita Diantara
 1. UIN Suska Riau
 2. UIN Suska Riau
 3. UIN Suska Riau
 4. UIN Suska Riau
 5. UIN Suska Riau
 6. UIN Suska Riau
 7. UIN Suska Riau
 8. UIN Suska Riau
 9. UIN Suska Riau
 10. UIN Suska Riau
 11. UIN Suska Riau
 12. UIN Suska Riau
 13. UIN Suska Riau
 14. UIN Suska Riau
 15. UIN Suska Riau
 16. UIN Suska Riau
 17. UIN Suska Riau
 18. UIN Suska Riau
 19. UIN Suska Riau
 20. UIN Suska Riau
 21. UIN Suska Riau
 22. UIN Suska Riau
 23. UIN Suska Riau
 24. UIN Suska Riau
 25. UIN Suska Riau
 26. UIN Suska Riau
 27. UIN Suska Riau
 28. UIN Suska Riau
 29. UIN Suska Riau
 30. UIN Suska Riau
 31. UIN Suska Riau
 32. UIN Suska Riau
 33. UIN Suska Riau
 34. UIN Suska Riau
 35. UIN Suska Riau
 36. UIN Suska Riau
 37. UIN Suska Riau
 38. UIN Suska Riau
 39. UIN Suska Riau
 40. UIN Suska Riau
 41. UIN Suska Riau
 42. UIN Suska Riau
 43. UIN Suska Riau
 44. UIN Suska Riau
 45. UIN Suska Riau
 46. UIN Suska Riau
 47. UIN Suska Riau
 48. UIN Suska Riau
 49. UIN Suska Riau
 50. UIN Suska Riau
 51. UIN Suska Riau
 52. UIN Suska Riau
 53. UIN Suska Riau
 54. UIN Suska Riau
 55. UIN Suska Riau
 56. UIN Suska Riau
 57. UIN Suska Riau
 58. UIN Suska Riau
 59. UIN Suska Riau
 60. UIN Suska Riau
 61. UIN Suska Riau
 62. UIN Suska Riau
 63. UIN Suska Riau
 64. UIN Suska Riau
 65. UIN Suska Riau
 66. UIN Suska Riau
 67. UIN Suska Riau
 68. UIN Suska Riau
 69. UIN Suska Riau
 70. UIN Suska Riau
 71. UIN Suska Riau
 72. UIN Suska Riau
 73. UIN Suska Riau
 74. UIN Suska Riau
 75. UIN Suska Riau
 76. UIN Suska Riau
 77. UIN Suska Riau
 78. UIN Suska Riau
 79. UIN Suska Riau
 80. UIN Suska Riau
 81. UIN Suska Riau
 82. UIN Suska Riau
 83. UIN Suska Riau
 84. UIN Suska Riau
 85. UIN Suska Riau
 86. UIN Suska Riau
 87. UIN Suska Riau
 88. UIN Suska Riau
 89. UIN Suska Riau
 90. UIN Suska Riau
 91. UIN Suska Riau
 92. UIN Suska Riau
 93. UIN Suska Riau
 94. UIN Suska Riau
 95. UIN Suska Riau
 96. UIN Suska Riau
 97. UIN Suska Riau
 98. UIN Suska Riau
 99. UIN Suska Riau
 100. UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAGA NAZIR WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN
 Jl. Mawar No. 5 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Balik Alam
 Kec. Mandau. Kab. Bengkalis Duri – Riau (0765) 92591 Hp. 0823 9140 0366
 Rekening : BSM an LAZ IBADURRAHMAN—WAKAF : 7099885593
 Mandiri an LAZ IBADURRAHMAN—WAKAF : 172-00-0029896-0



: 002/LNW-BIP/II/2024
 : *Balasan Izin Penelitian*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan Ibadurrahman Duri
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN
 Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dengan Hormat,

Berdasarkan surat permohonan dengan perihal permohonan Izin Penelitian yang sudah diajukan ke LNW Ibadurrahman pada tanggal 19 Desember 2023 kepada mahasiswa :

Nama : Salsabila Akriza Ratmi
 NIM : 1202054493
 Program Studi : Ekonomi Syariah S1
 Judul Penelitian : Pengelolaan Aset Wakaf Oleh Lembaga Nazir Wakaf Ibadurrahman Duri

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut sudah selesai melakukan penelitian di Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman terhitung mulai 24 Jnsusri 2024 sampai dengan 17 Februari 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Duri, 17 Februari 2024
 Hormat kami,

Lili Akriana, ST

Manager Lembaga Nazir Wakaf Ibadurrahman

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66624
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F/WPP.00-9/3807/2024 Tanggal 27 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SALSABILA AKRIZA RATMI |
| 2. NIM/KTP | : 12020524493 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF OLEH LEMBAGA NAZHIR WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA NAZHIR WAKAF IBADURRAHMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau